



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Baru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

[REDACTED], tempat tanggal lahir Gemuruh, 02 Oktober 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Kotabaru, sebagai **Penggugat;**

melawan

[REDACTED], tempat tanggal lahir Kotabaru, 09 Oktober 1980, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Tamat SD/Sederajat, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Kotabaru (Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kotabaru), sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Baru dengan register Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Ktb, tanggal 02 Januari 2024 tersebut mengajukan perkara Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 11 Desember 2013 di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut tengah Kabupaten Kotabaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ██████████ tanggal 19 Desember 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan terakhir bertempat tinggal di rumah Nenek Tergugat selama kurang lebih 8 tahun 10 bulann;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 ██████████ lahir di Kotabaru, 12 Januari 2016 yang diasuh oleh Penggugat;
 - 3.2 ██████████ lahir di Kotabaru, 20 Mei 2018 yang diasuh oleh Penggugat;
 - 3.3 ██████████ lahir di Kotabaru, 13 November 2020 yang diasuh oleh Penggugat
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak 29 Oktober 2022 dikarenakan Tergugat ditangkap dan ditahan karena tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I", dan ditahan selama 5 tahun 6 bulan;
5. Bahwa akibat dari sebab tersebut, akhirnya sejak 29 Oktober 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah ditahan dalam rumah tahanan negara;
6. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Hakim Tunggal untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] tanggal 26 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 19 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Petikan Putusan Nomor [REDACTED] tanggal 7 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, turunannya sesuai dengan aslinya oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bukti P.3;

BUKTI SAKSI

1. [REDACTED], tempat lahir Pagatan, tanggal 06 Juni 1972, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pegawai PT. MSAM, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Kotabaru, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara resmi pada tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama panggilan, [REDACTED] [REDACTED] yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak bulan Oktober 2023 yang lalu tidak rukun dan harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat ditangkap dan dihukum penjara karena tindak pidana narkoba. Tergugat dipidana penjara selama kurang 6 (enam) tahun karena Tergugat sebagai pemakai juga menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa yang saksi ketahui, selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi dan tidak menafkahi Penggugat maupun kepada anak hasil pernikahan mereka. Penggugat pernah 2 (dua) kali mengunjungi Tergugat di Lembaga Pemasyarakatan Kotabaru karena Tergugat ingin bertemu dengan anak-anaknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan menunggu Tergugat selesai hukuman penjaranya, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 11 Mei 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pegawai PT. MSAM, tempat tinggal di [REDACTED]

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Ktb



████████████████████, Kabupaten Kotabaru, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ██████████;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara resmi pada tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak bulan Oktober 2022 yang lalu mulai tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat ditangkap dan dipidana penjara selama lebih 5 (lima) tahun disebabkan kasus narkoba yaitu Tergugat sebagai pemakai dan penjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa yang saksi ketahui, selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan tidak menafkahi Penggugat maupun kepada anak hasil pernikahan mereka. Penggugat pernah 1 (satu) kali mengunjungi Tergugat di Lembaga Pemasyarakatan Kotabaru karena Tergugat ingin bertemu dengan anak-anaknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan menunggu Tergugat selesai hukuman penjaranya, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat dan Kartu Tanda Penduduk Penggugat, yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Kota Baru sebagaimana diperkuat dengan keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Kota Baru yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Baru, maka sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 vide Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam/Inpres Nomor 1 Tahun 1991, gugatan cerai harus diajukan di daerah tempat tinggal isteri/Penggugat, maka dengan demikian menurut Hakim Tunggal perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kota Baru;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 142 ayat (3) R.Bg jo. pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. pasal 139 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan (*in person*) sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah,

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Hakim Tunggal dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa upaya Hakim Tunggal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang sementara kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa terlebih dahulu diupayakan mediasi;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan membaca surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini disebabkan Tergugat sejak tanggal 29 Oktober 2022 ditangkap dan ditahan

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena melakukan tindak pidana narkoba menjual Narkotika Golongan I dan kemudian pada tanggal 7 Maret 2023 Tergugat dinyatakan bersalah oleh Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru dan divonis 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan penjara karena telah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I". Sejak Tergugat mulai ditahan pada tanggal 29 Oktober 2022 hingga sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "**salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung**", dalam penjelasan Pasal tersebut dinyatakan bahwa jika alasan perceraian yang diajukan Penggugat terkait dihukum penjaranya Tergugat selama 5 (lima) tahun atau lebih maka tidak perlu pembuktian lagi, cukuplah merujuk pada putusan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri, namun oleh karena dalam perkara ini Hakim Tunggal memeriksa perkara dengan penuh kehati-hatian, maka Hakim Tunggal tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya dan terhadap dalil-dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 s/d. P.3) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) Penggugat, merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang secara formil merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil menegaskan bahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Kota Baru. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu perkara *a quo* masuk dalam kewenangan relatif/ yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Baru dan oleh karenanya harus diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang diajukan oleh Penggugat, Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, yang telah dinazagelen dan dilegalisir. Setelah diteliti oleh Hakim Tunggal, ternyata sesuai dengan aslinya, karenanya Penggugat dan Tergugat

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian alat bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.2) tersebut ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti (P.3) berupa Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor [REDACTED] atas nama Terdakwa [REDACTED] yang telah diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023, bukti P.3 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru, terhadap bukti P.3 Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Blangkejeren dalam putusannya sebagaimana bukti P.3 telah menyatakan bahwa Terdakwa [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru selanjutnya menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "**salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau**

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung", pada bagian penjelasan dan petunjuk dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi tahun 2013 di bagian pembahasan perkara Cerai Gugat yang pada pokoknya memberi petunjuk bahwa jika suatu perkara cerai diajukan dengan alasan cerai sebagaimana Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tersebut, tidak perlu dibuktikan lagi dengan saksi-saksi, cukuplah merujuk pada Salinan Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.3 Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor [REDACTED] atas nama Terdakwa [REDACTED], maka cukuplah Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kota Baru yang memeriksa perkara ini merujuk pada Petikan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tersebut, dengan demikian alasan perceraian sebagaimana maksud Penggugat bahwa ia tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun 6 (enam) sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Hakim Tunggal berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, saksi telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi yang telah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak Tergugat di kurung dalam tahanan akibat perbuatannya melakukan tindak pidana memakai dan menjual narkotika golongan I jenis Sabu yang pada akhirnya pada tanggal 7 Maret 2023 divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Baru dengan pidana kurungan selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, maka atas dasar tersebut Hakim Tunggal berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah dapat didengar dan mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti surat maupun saksi-saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi sejak tanggal 29 Oktober 2022 karena Tergugat ditangkap dan ditahan karena menggunakan dan menjual narkoba jenis Sabu dan kemudian pada tanggal 7 Maret 2023 Tergugat divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan;
3. Bahwa sejak tanggal 29 Oktober 2022 hingga sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat berada dalam tahanan dan sejak itu Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami Penggugat dan Ayah dari ke 3 anaknya, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi menunggu Tergugat yang berada di penjara karena untuk mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya saat ini ditanggung oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*broken marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan seorang isteri menunggu dengan sabar suaminya yang menjalani pidana penjara selama 5 (lima) tahun lebih apalagi saat ini kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya ditanggung oleh orang tuanya sehingga hal ini dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*mental*)

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disorder) bagi isterinya, sementara Tergugat sudah dinasehati oleh Mertua Laki-lakinya untuk berhenti menjual Sabu dan sudah sering diingatkan oleh Isterinya untuk berhenti memakai Sabu, namun tidak juga dihiraukan oleh Tergugat, sehingga hal ini menjadikan Penggugat sudah hilang rasa sayangnya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi yang selanjutnya dijadikan pertimbangan Hakim yang artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan. Maka Hakim Tunggal berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan dipertahankan maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasannya perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi sebuah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu tentu akan menjadi sia-sia;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut vide Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kepada yang lainnya, adanya ketidakharmonisan yang berlangsung cukup lama karena Tergugat di hukum penjara dengan pidana penjara 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan karena merupakan pidana menjual narkoba golongan I jenis Sabu, yang kemudian hal ini menjadi sebab Penggugat tidak mau lagi menunggu Tergugat bebas dari penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat dan hubungan yang seperti ini sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dalam rumah tangga, maka Hakim Tunggal berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, yang hanya akan memberikan kesulitan-kesulitan selanjutnya yang sulit untuk diselesaikan. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai *qaidah ushul* yang terdapat dalam *kitab Al-Asbah Wannazair* halaman 59 yang kemudian dijadikan pertimbangan Majelis:

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal mengambil alih pendapat Wahbah al-Zuhailly tentang diperbolehkannya perceraian apabila disebabkan oleh perselisihan terus menerus, yang disebutkan dalam *Kitab Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Juz 7, halaman 527 sebagai berikut:

التفريق للشقاق اوللضررمنعا للنزاع حتى لا تصبح للحياة للزوجية جحيمًا
وبلاء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *"Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw: "tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan";*

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Hakim Tunggal untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 1 gugatan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal ketentuan pasal 149 ayat (1) R. Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964, maka perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "**salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung**", maka dengan merujuk pada Petikan Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor [REDACTED] tertanggal 7 Maret 2023, maka cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan adalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu *ba'in shughra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Baru pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh **Abdul Gafur, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Ridhiaweniaty, S.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,
ttd

Abdul Gafur, S.H.I., M.H.

Panitera,
ttd

Ridhiaweniaty, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 450.000,00 |
| 4. Biaya PNBK Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00 +

Jumlah : Rp. 595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 16 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)